



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1.4 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;
- b. bahwa pola tata kelola merupakan syarat yang dibutuhkan dalam penetapan suatu Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta sudah tidak sesuai lagi karena terjadi perubahan nomenklatur nama dan struktur organisasi tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta yang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Kota Surakarta, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Surakarta yang

memimpin...



- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.
 5. Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang selanjutnya disebut RSUD Ibu Fatmawati Soekarno adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Walikota untuk memimpin Rumah Sakit.
 8. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahan-sakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 10. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola RSUD adalah pejabat pengelola yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Kepala Bidang Keuangan dan Pejabat Teknis, yaitu Kepala Bagian, Kepala Bidang selain Kepala Bidang Keuangan di RSUD.

11. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran atau selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran rumah sakit.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran rumah sakit.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
18. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

19. Nilai...



19. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD pada akhir satu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
21. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
22. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
23. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang mandiri dan memiliki kebebasan profesi dalam mengambil keputusan klinis, berdasarkan standar profesi, standar kompetensi dan standar pelayanan.
24. Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
25. Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pemimpin BLUD untuk tujuan dan tugas tertentu.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pemilik

Pasal 2

- (1) Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik bertanggung jawab kepada masyarakat Surakarta atas kelangsungan hidup dan perkembangan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.
- (3) Pemilik berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata kelola dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. menyetujui visi dan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - c. menyetujui rencana strategis RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - d. melakukan sosialisasi tentang visi dan misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - e. mengesahkan izin operasional RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - f. melakukan evaluasi kinerja Dewas;
 - g. melakukan review visi dan misi 5 (lima) tahun sekali; dan
 - h. memberikan persetujuan rumah sakit sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan.
- (4) Pemilik bertanggung jawab menutup defisit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan setelah diaudit secara independen.
- (5) Pemilik bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak-pihak tertentu yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 3

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 5

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang dibentuk dan berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 6

Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan...



- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah Diploma III;
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi,
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan terdiri atas:

1) Seksi...

- 1) Seksi Pelayanan medis; dan
 - 2) Seksi Keperawatan,
- d. Bidang Penunjang Terdiri atas:
- 1) Seksi Penunjang Medis; dan
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Organisasi Pendukung berupa Instalasi.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) RSUD Ibu Fatmawati Soekarno adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dipimpin oleh Direktur.
- (2) RSUD Ibu Fatmawati Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) RSUD Ibu Fatmawati Soekarno mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan
- (4) Kesehatan perorangan secara paripurna.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan; dan

d. penyelenggaraan...

- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola adalah Pemimpin RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan dibantu oleh:
 - 1) Koordinator Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Koordinator Administrasi Kepegawaian dan Organisasi,
 - c. Pejabat Teknis Pelayanan dan Keperawatan, dibantu oleh:
 - 1) Koordinator Pelayanan Medis; dan
 - 2) Koordinator Keperawatan.
 - d. Pejabat Teknis Penunjang, dibantu oleh:
 - 1) Koordinator Penunjang Medis; dan
 - 2) Koordinator Penunjang Non Medis.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari professional lainnya.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesioanalitas, kemampuan

keuangan...



keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (8) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (9) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud adalah unit organisasi bersifat khusus bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Pasal 12

Setiap Pejabat Pengelola di bawah Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD sesuai bidang tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola RSUD Ibu Fatmawati Soekarno dapat dilakukan perubahan, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

(2) Perubahan...

- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD Ibu Fatmawati Soekarno ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (5) Dalam hal Pemimpin BLUD berasal dari pegawai negeri sipil maka yang bersangkutan merupakan kuasa pengguna anggaran dan barang milik daerah.
- (6) Dalam hal Pemimpin BLUD berasal dari non pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan kuasa pengguna anggaran dan barang milik daerah.
- (7) Dalam hal Pemimpin BLUD bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi kuasa pengguna anggaran dan barang milik daerah adalah pejabat keuangan yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Menjadi Pejabat Pengelola

Pasal 16

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno adalah:

- a. seorang dokter atau dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas;
- b. memiliki kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
- d. berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Pemimpin BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 17

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan adalah:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
- d. pejabat keuangan harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan

yang...



yang sehat di BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 18

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis adalah:

- a. untuk bidang pelayanan, seorang dokter/dokter gigi/Sarjana Kesehatan yang minimal berijazah sarjana strata satu (S1) atau sederajat yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan dan operasional;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang professional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
- d. berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Kewajiban Pemimpin BLUD,
Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 19

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, Pemimpin BLUD melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, mengendalikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efektif, efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan

yang...



yang telah ditetapkan oleh Walikota melalui Dinas Kesehatan;

- c. menyusun Renstra Bisnis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota dan penyampaian laporan ke Dinas Kesehatan; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dibantu oleh Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 20

- (1) Pejabat keuangan selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan juga melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakukan...

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 21

- (1) Pejabat teknis selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, juga melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 22

Ketentuan mengenai Pejabat Pengelola dapat diubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kesembilan Organisasi Pelaksana

Pasal 23

Organisasi pelaksana pada RSUD Ibu Fatmawati Soekarno terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Unit Organisasi Pendukung berupa Instalasi.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam Peta Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesebelas
Instalasi/Unit

Pasal 25

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan yang merupakan Unit Pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan dan perubahan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD atas dasar analisis dan kebutuhan organisasi.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Unit dipimpin oleh Kepala Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.

Pasal 26

Kepala Instalasi/Unit mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di Instalasi/Unitnya masing-masing kepada Pemimpin BLUD melalui Kepala Bidang/Bagian/Seksi/Sub Bagian.

Bagian keduabelas
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 27

- (1) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Satuan pemeriksa internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Satuan pemeriksa internal merupakan internal auditor di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

(4) Tugas...

- (4) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pemeriksa Internal adalah:
- a. melakukan kajian dan analisis terhadap kesesuaian rencana kerja dan investasi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - b. melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian, instalasi dan unit kegiatan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - c. melakukan analisis, evaluasi dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi operasional/pengelolaan:
 - 1) keuangan;
 - 2) pelayanan;
 - 3) pemasaran;
 - 4) sumber daya manusia; dan
 - 5) pengembangan,
 - d. Membantu Pemimpin BLUD dalam mengamankan investasi dan aset RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.
 - e. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi meliputi:
 - 1) Pengamanan informasi dan dokumentasi penting RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - 2) Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - 3) Penyajian laporan-laporan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno sesuai ketentuan; dan
 - 4) Perundang-undangan,
 - f. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan rekomendasi kepada Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Pemeriksa Internal berfungsi:

a. membantu...

- a. membantu Pemimpin BLUD agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - b. melakukan penilaian desain dan implementasi pengendalian internal; dan;
 - c. melakukan analisa dan evaluasi efektif proses sesuai dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.
- (6) Hasil pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemimpin BLUD.
- (7) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah berdasarkan penugasan dari Pemimpin BLUD.

Pasal 28

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Satuan Pemeriksa Internal antara lain:

- a. memiliki dedikasi, komitmen, pemahaman yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
- b. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
- c. memiliki pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman teknis tentang kegiatan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
- d. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang akan diperiksa/diaudit; dan
- e. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketigabelas

Komite

Pasal 29

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pemimpin BLUD untuk tujuan dan tugas tertentu.

(2) Komite...



- (2) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - d. Komite Farmasi dan terapi;
 - e. Komite Etik dan Hukum
 - f. Komite Resitensi Antimikroba;
 - g. Komite Mutu;
 - h. Komite Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien;
dan
 - i. Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- (3) Setiap komite dipimpin seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Setiap komite bertugas membantu Pemimpin BLUD dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Komite dapat membentuk sub komite dan/atau Tim/Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- (7) Struktur organisasi komite dengan uraian tugas dan tata hubungan kerja dengan para pemimpin diatur dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III

PROSEDUR KERJA

Pasal 30

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab pada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pertanggungjawaban...

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan bidang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.
- (3) Tata cara pengelolaan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Prosedur Kerja RSUD Ibu Fatmawati Soekarno dilaksanakan sesuai jenjang dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Pasal 32

Penerapan Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 oleh Direktur wajib menerapkan:

- a. prinsip berjenjang;
- b. prinsip koordinasi; dan
- c. integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 33

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dalam dokumen standar operasional dan prosedur oleh Direktur.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Fungsi Pelayanan Medik

Pasal 34

- (1) Pelayanan Medik yang diberikan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno meliputi:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik sub spesialis.

(2) Pelayanan...



- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Pelayanan medik spesialis dasar; dan
 - b. Pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan penyakit dalam;
 - b. Pelayanan anak;
 - c. Pelayanan bedah; dan
 - d. Pelayanan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pelayanan medik subspecialis dasar; dan
 - b. pelayanan medik subspecialis lain.

Pasal 35

- (1) Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri atas:
 - a. pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - b. pelayanan asuhan kebidanan.
- (2) Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pelayanan asuhan keperawatan generalis; dan
 - b. pelayanan asuhan keperawatan spesialis.

Bagian Kedua

Pelayanan Pendukung

Pasal 36

- (1) Pelayanan pendukung di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno terdiri atas:
 - a. pelayanan pendukung yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. pelayanan pendukung yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.

(2) Pelayanan...



- (2) Pelayanan pendukung yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan Farmasi;
 - b. Pelayanan Laboratorium;
 - c. Pelayanan Rekam Medik;
 - d. Pelayanan Darah;
 - e. Pelayanan Gizi;
 - f. Pelayanan Sterilisasi yang tersentral; dan
 - g. Pelayanan Penunjang lain.
- (3) Pelayanan pendukung yang diberikan oleh tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. manajemen Rumah Sakit;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. pelayanan laundry/binatu;
 - e. pemulasaraan jenazah; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan, kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Non Aparatur Sipil Negara;

(5) Aparatur...



- (5) Aparatur Sipil Negara pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (6) Non Aparatur Sipil Negara pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Pegawai BLUD;
 - b. Pegawai Kontrak Tahunan.
- (7) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (8) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (9) Pejabat Pengelola dari pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (10) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (7) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (11) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (12) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan jabatan tugasnya.

Pasal 40

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 41

- (1) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 42

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA...

- d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 43

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 44

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan...

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 45

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ⁴⁰~~6~~ ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi...

b

administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga

Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 46

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 48

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 49

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan...

- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam Penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalamar teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno yang dilakukan oleh Pejabat

Pengelola...



Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno dari Pemimpin BLUD;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksa internal dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno;
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
 - e. berkoordinasi dengan Pemimpin BLUD dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*) untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.

Pasal 52

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 53

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 54

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai Aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu)...

- c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
 - (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
 - (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
 - (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Walikota atau calon wakil Walikota, dan/atau calon anggota legislatif.



Bagian Keempat
Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 56

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara, dan/atau daerah.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 57

- (1) Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas

hal yang berhubungan dengan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno sesuai tugas dan kewajibannya.

- (2) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari rapat rutin, rapat tahunan dan rapat khusus.
- (3) Peserta rapat Dewan Pengawas selain anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pemimpin BLUD, dapat juga dihadiri oleh pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas apabila diperlukan.
- (4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas harus diupayakan melalui musyawarah dan mufakat:
 - a. dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - b. setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat; dan
 - c. ketentuan mengenai rapat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Rapat Rutin

Pasal 58

- (1) Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat rutin Dewan Pengawas merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, membahas perkembangan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno termasuk memberikan solusi berbagai masalah di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno.
- (3) Sekretaris dewan pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, dan membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- (4) Sekretaris dewan pengawas menyampaikan risalah rapat yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemimpin BLUD untuk ditindaklanjuti.

Bagian Ketujuh...



Bagian Ketujuh
Rapat Tahunan

Pasal 59

- (1) Rapat tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat tahunan Dewan Pengawas bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tahunan operasional RSUD Ibu Fatmawati Soekarno mencakup pengelolaan pelayanan medik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan.

Bagian Kedelapan
Rapat Khusus

Pasal 60

- (1) Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal terdapat permasalahan penting yang harus segera diselesaikan atau diputuskan.
- (3) Pemimpin BLUD dapat meminta penyelenggaraan rapat khusus Dewan Pengawas dengan persetujuan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Pasal 61

- (1) Kepala daerah dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris...

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan.

Pasal 62

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada BLUD dibebankan dan dimuat dalam RBA.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Penerapan tata kelola badan layanan umum daerah oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dengan segala perikatan hukum yang ada tetap berlaku dan diakui sebagai penerapan tata kelola badan layanan umum daerah dengan segala perikatan hukum pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 03 Januari 2022

 WALIKOTA SURAKARTA, 


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 33